



## KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270  
www.kemempora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI  
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

- Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;  
2. Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;  
3. Para Pengelola Keuangan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan  
4. Pengurus Besar/Pengurus Pusat Induk Organisasi Cabang Olahraga.

### SURAT EDARAN

NOMOR: OT.05/11.2.10/D-IV.1/XI/2023

### TENTANG

### PENGGUNAAN PRODUK DALAM NEGERI PADA PROGRAM DAN KEGIATAN BIDANG PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

#### 1. Latar Belakang

Dalam rangka percepatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia, perlu dilakukan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sehubungan hal tersebut diatas, untuk mengoptimalkan penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, perlu menetapkan Surat Edaran Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga tentang Penggunaan Produk Dalam Negeri Pada Program dan Kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

#### 2. Maksud dan Tujuan

##### a. Maksud

Surat Edaran ini di maksudkan sebagai himbuan kepada Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Para Pejabat Pembuat Komitmen pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, Para Pengelola Keuangan Satuan Kerja Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga dan Pengurus Besar/Pengurus Pusat Induk Organisasi Cabang Olahraga untuk mendorong percepatan dalam penggunaan Produk Dalam Negeri pada pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

##### b. Tujuan

- 1) untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri yang dilaksanakan melalui pengadaan barang/jasa pemerintah pada program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
- 2) untuk mendukung kelangsungan usaha dan pemasaran produk usaha mikro, usaha kecil secara lebih cepat dan luas;

- 3) untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri melalui pengoptimalan belanja pemerintah; dan
- 4) untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap produk dalam negeri pada program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

### 3. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini memuat penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah pada program dan kegiatan Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
- b. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- f. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- g. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. Surat Edaran LKPP Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- i. Surat Edaran Menteri PAN-RB Nomor 12 Tahun 2022 tentang Percepatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi.

### 5. Isi Edaran

- a. Mendorong percepatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dalam berbagai aspek pelaksanaan tugas pemerintahan; dan
- b. Melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah dengan mengutamakan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

## 6. Penutup

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 02 November 2023

Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga,



DR. Surono, S.Pd., M.Pd

Tembusan Yth.:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga;
2. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan
3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga.